



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : 188.45-576 TAHUN 2023

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin, Sdr. Akbar Kamajaya, S.Sos, NIP.198505022019021002, telah terbukti melakukan perbuatan berupa pelanggaran terhadap kewajiban menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, merupakan pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN.**

**KESATU : Menjatuhi Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada:**

Nama	: Akbar Kamajaya, S.Sos.
NIP	: 19850502 201902 1 002
Pangkat/Golongan Ruang	: Penata Muda, III/a
Jabatan	: Bendahara
Unit Kerja	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur

karena yang bersangkutan pada tanggal 17 Mei 2022 telah melakukan perbuatan yang melanggar Ketentuan Pasal 3 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan November tahun 2023 pangkat Sdr. Akbar Kamajaya, S.Sos. diturunkan dari pangkat Penata Muda golongan ruang III/a menjadi pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan terhitung mulai tanggal 1 bulan November Tahun 2024 pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.**

**KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan November tahun 2023 sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. Akbar Kamajaya, S.Sos. diturunkan dari Rp2.773.200,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) menjadi Rp2.399.200,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan November tahun 2023 gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.**

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 29 SEPTEMBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long vertical stroke extending downwards.

BURHANUDIN